



Media: BERNAS

Hari: Senin

Tanggal: 06 Juni 2016

Halaman: 10

Hotel Dapat Sosialisasi KTR

UMBULHARJO -- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terus menyosialisasikan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan sasaran hotel, restoran, angkutan umum, dan pengelola tempat umum.

"Ada delapan jenis kawasan tanpa rokok yang diatur dalam peraturan wali kota tersebut," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Fita Yulia di Jogja, Minggu (5/6).

Ia mengatakan bahwa pihaknya menyosialisasikan hal itu kepada seluruh sasaran dengan cara bertahap, salah satunya pada peringatan Hari Tanpa Tembakau Internasional tahun ini.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 17/2016 diatur

delapan kawasan tanpa rokok, yaitu fasilitas kesehatan, sekolah, kantor pemerintahan, tempat bermain anak, transportasi umum, tempat ibadah, tempat olahraga, dan tempat umum lainnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah menyosialisasikan mengenai kawasan tanpa rokok ke kantor pemerintahan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

Salah satu fokus sosialisasi adalah waktu pemberlakuan peraturan wali kota secara penuh mulai 1 Oktober.

"Hari ini, sosialisasi dilakukan ke hotel, restoran, pengelola angkutan umum, dan tempat umum lainnya. Meskipun tidak semua undangan datang, seluruh pihak harus mengetahui dan menerapkan kawasan tanpa

rokok per 1 Oktober," kata Fita.

Di dalam kawasan tanpa rokok tidak diperbolehkan merokok, menjual produk rokok, mengiklankan produk rokok, dan menerima sponsor dari produk rokok.

Sementara itu, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kota Yogyakarta Achmad Fadli mengatakan bahwa penerapan kawasan tanpa rokok bukan untuk melarang perokok merokok, melainkan mengatur perokok agar merokok di tempat yang sudah disediakan sehingga tidak mengganggu orang yang tidak merokok.

"Intinya, bahaya rokok ditanggung sendiri oleh perokok. Jangan mengganggu orang lain. Harapannya, perokok ini bisa berhenti merokok," katanya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005